**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PIUTANG PAJAK HOTEL**

**DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Oleh : I Gede Eka Krisna Aditya Swandi**

**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

[**ekakrisna97@gmail.com**](mailto:ekakrisna97@gmail.com)

**ABSTRAK**

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak hotel yang dikelola oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih banyaknya piutang pajak hotel yang dimiliki oleh wajib pajak hotel dalam jumlah yang cukup besar dan kurun waktu yang lama di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan optimalisasi pemungutan piutang pajak hotel dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi baik secara internal maupun di lapangan dalam pelaksanaan optimalisasi pemungutan piutang pajak hotel di Kabupaten Lombok Barat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dan para pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai narasumber.Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan piutang pajak hotel di Kabupaten Lombok Barat belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia (SDM), penegasan aturan, resiko kerja, keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta bencana alam.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Piutang Pajak**

***ABSTRACT***

*One source of local revenue is a hotel tax managed by the district/city. This research is motivated by the large number of hotel tax receivables owned by hotel taxpayers in a long time an a long period of time in West Lombok Regency. This study aims to find out how to optimize the collection of hotel tax receivables and the efforts made by the West Lombok Regency Revenue Agency in overcoming obstacles faced both internally and in the field in the implementation of optimizing the collection of hotel tax receivables in West Lombok Regency.This research uses qualitative descriptive method with inductive approach and data collection technique in the form of observation method, documentation, and interview with Head of Regional Revenue Office of West Lombok Regency and employees at West Lombok Regency Revenue Board as interviewees.Based on the data analysis conducted, it was concluded that collection of hotel tax receivables in West Lombok Regency had not been optimally implemented. This is because several things include lack of awareness of taxpayers, lack of human resources (HR), confirmation of rules, work risks, budget constraints, lack of facilities and infrastructure, and natural disasters.*

***Keyword : Optimizing, Tax Receivables***

**PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mempertegas adanya otonomi daerah yang lebih lanjut diatur pada pasal 1. Menurut kedua Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang tersebut setiap pemerintah Kabupaten atau Kota dapat menjalankan hak otonomnya dengan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki.

Untuk melaksanakan kegiatan otonomi daerah diperlukan pembiayaan. Maka dari itu pemerintah daerah harus mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam memaksimalkan segala urusan pemerintahan sehingga dapat menghasilkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah itu sendiri terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Lombok yang memiliki luas wilayah 896,56 km2 yang pemerintahannya berpusat di Gerung. Kabupaten Lombok Barat memiliki keindahan alam yang sangat menarik diantaranya terdapat pantai Senggigi, pantai Nipah, Gili Nanggu, Gili Kedis, Gili Sudak terdapat juga peninggalan sejarah dan sumber mata air yang sekarang dijadikan air minum masyarakat Lombok.

Sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Lombok Barat meningkat setiap tahunnya baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Semakin berkembangnya pariwisata diiringi dengan munculnya hotel-hotel yang baru dan hotel-hotel lama semakin berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan infrastruktur hotel.

Semakin banyaknya hotel-hotel yang berada di Kabupaten Lombok Barat menambah pendapatan asli daerah terutama melalui pajak hotel. Namun pada tahun 2018 ini, target yang diharapkan dari pajak daerah tidak dapat tercapai karena terjadinya bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan banyak hotel yang mengalami kerusakan baik dari rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Gempa bumi ini terjadi pada tanggal 5 Agustus dan 19 Agustus 2018 yang berkekuatan masing-masing 7,0 SR dan 6,9 SR. Hal ini mengakibatkan banyak hotel yang tutup sementara sehingga jumlah pengunjung yang datang menurun.

**Tabel 1**

**Jumlah Piutang Pajak Hotel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Piutang Pajak Hotel (Rp.)** |
| 1 | 2013 | 9.887.625 |
| 2 | 2014 | 41.200.084 |
| 3 | 2015 | 4.335.904 |
| 4 | 2016 | 2.042.857.486 |
| 5 | 2017 | 1.604.967.573,25 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun penunggakan pajak hotel mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa hotel yang menunggak pajak yaitu Hotel Santosa, Bintang Senggigi, Katamaran dan Qunci Villas. Paling besar tunggakan pajak dari Hotel Santosa menembus 1,5 miliar rupiah per 31 Oktober 2018. Sementara itu Bintang Senggigi menunggak pajak sebesar 50 juta rupiah. Pihak Badan Pendapatan Daerah telah memberikan surat peringatan sampai dengan tahap penyegelan dan penyitaan kepada Hotel Santosa supaya membayar piutang pajak yang masih tersisa.

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan piutang wajib pajak yang menunggak pajak hotel di Kabupaten Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan pemungutan piutang pajak hotel bagi wajib pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam Mengahadapi kendala terkait pemungutan piutang pajak hotel bagi wajib pajak.

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara menyeluruh permasalahan yang terjadi pada kehidupan manusia baik secara individu maupun berkelompok dengan melakukan perbandingan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya sehingga dapat diintrepretasikan dengan tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, penulis menganalisis data secara interaktif dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008:209-210) yang meliputi tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Pemungutan Piutang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat**

**a. Indikator Teoritis**

Optimalisasi Pemungutan Piutang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat dianalisis oleh penulis menggunakan Teori Adrian Sutedi, dimana sesuatu dapat dikatakan optimal harus memenuhi beberapa faktor diantaranya memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah. Berikut penulis mendeskripsikan hasil analisis penulis berdasarkan Teori Adrian Sutedi dengan keadaan yang ada di lapangan.

**Memperluas Basis Penerimaan**

Dalam rangka memperluas basis penerimaan perlu dilakukan beberapa tindakan yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah seluruh pembayar pajak
2. Memperbaiki basis data objek
3. Memperbaiki penilaian
4. Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan

Kabupaten Lombok Barat memiliki banyak pengusaha hotel sehingga otomatis memiliki wajib pajak yang banyak juga. Tetapi kenyataannya masih ada ditemukan pengusaha hotel yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kebanyakan pemilik hotel menunggu untuk didatangai langsung oleh petugas pajak daripada harus mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak. Hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran pemilik hotel sehingga dimanfaatkan oleh pemilik hotel akibat dari kelalaian pihak Badan Pendapatan Daerah.

Dalam memperbaiki basis data objek, Badan Pendapatan Daerah meneliti kembali mengenai Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak. Jika terjadi kesalahan yang ditemui dalam pengisian SPOP, maka pihak Badan Pendapatan Daerah akan segera melakukan konfirmasi kembali kepada wajib pajak untuk melakukan perbaikan.

Dalam memperbaiki penilaian, Badan Pendapatan Daerah meninjau langsung sistem *self assessment* yang diterapkan oleh setiap wajib pajak agar tidak terjadi kecurangan. Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada setiap pengunjung juga diperhatikan agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan.

Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Barat mengingat pariwisata sangat berdampak langsung pada penginapan. Hal ini sangat menguntungkan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk penerimaan daerah yang dihasilkan dari pajak daerah terutama dari pajak hotel. Badan Pendapatan Daerah perlu memperhatikan pajak hotel yang ada di Kabupaten Lombok Barat agar dapat ditingkatkan dikarenakan memiliki peran terhadap hasil pajak daerah yang menjadi andalan dalam pendapatan asli daerah.

**Memperkuat Proses Pemungutan**

Proses pemungutan pajak merupakan suatu kegiatan dimana dimulai dari penghimpunan data objek sampai dengan penghitungan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain :

1. Mempercepat penyusunan peraturan daerah
2. Mengubah (menyesuaikan) tarif pajak
3. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM)

Dalam menjalankan proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang merupakan bagian dari tugas petugas penagih pajak harus berpedoman dan memperhatikan regulasi yang menjadi dasar dan acuan dalam pemungutan pajak yaitu di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 21.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah. Di dalam regulasi tersebut harus memperhatikan tata cara pemungutan pajak, tarif objek pajak, sanksi terhadap wajib pajak dan sebagainya. Hal ini harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dari pihak Badan Pendapatan Daerah yaitu aparatur sipil negara terutama petugas penagih pajak.

Dengan adanya Tim Mentari yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pendapatan Daerah yang bertugas untuk terjun langsung ke lapangan (jemput bola) dalam memungut pajak. Tim Mentari akan turun ke lapangan jika terjadinya keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu setelah tanggal 15 pada setiap bulannya.

**Meningkatkan Pengawasan**

Meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala
2. Memperbaiki proses pengawasan
3. Menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus
4. Meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melaksanakan kegiatan uji petik dalam rangka untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Wajib pajak yang mendapatkan denda 2% karena menunggak pajak adalah hasil dari uji rampung (pemeriksaan) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Dalam hal ini uji rampung (pemeriksaan) biasanya dilaksanakan 1-2 kali dalam setahun tergantung dari anggaran yang telah ditetapkan. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki harus benar-benar dimanfaatkan untuk menetapkan wajib pajak yang akan dikenakan sanksi denda sebesar 2%.

**Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan**

Berdasarkan dari hasil observasi, petugas pemungut pajak sebelumnya memberikan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk diisi sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, selanjutnya dalam melaksanakan pemungutan pajak memberikan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai tanda bukti pembayaran pajak kemudian hasil pajak daerah diserahkan kepada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.

**Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Terarah**

Adanya sistem pajak online (SIPADI) yang merupakan inovasi dari Badan Pendapatan Daerah memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan serta koordinasi dengan intansi terkait agar dapat berjalan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sistem pajak online (SIPADI) hanya diterapkan pada tahun 2017 yang berjalan sangat optimal dan sangat memudahkan bagi pihak Badan Pendapatan Daerah dan wajib pajak.

**b. Indikator Legalistik**

Penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 21.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengelolaan Pelaksanaan Pajak Daerah. Dimana dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 21.A Tahun 2017 mengatur lebih lanjut mengenai sanksi kepada wajib pajak. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah penutupan sementara atau pembekuan izin karena tidak mengindahkan sekurang-kurangnya 2 kali surat pemberitahuan/teguran tunggakan pajak daerah dengan melakukan pemasangan plang atau stiker sebagai bentuk pengawasan. Pembekuan izin dilakukan atas usul Kepala Perangkat Daerah pemungut pajak dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah karena belum melunasi tunggakan pokok beserta dengan denda/bunganya. Pembekuan izin dilaksanakan paling lama selama 7 hari sejak usulan diterima. Setelah itu akan dilakukan penyitaan/penyegalan sampai dengan tahap pelelangan oleh Badan Pendapatan Daerah jika belum melunasi piutang pajak.

**Tabel**

**Jumlah Piutang Pajak Hotel Kabupaten Lombok Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Jumlah Piutang**  **(Rp.)** |
| 1 | 2010 | 7.351.229,00 |
| 2 | 2011 | - |
| 3 | 2012 | - |
| 4 | 2013 | 9.887.625,00 |
| 5 | 2014 | 41.200.084,00 |
| 6 | 2015 | 4.335.904,00 |
| 7 | 2016 | 2.037.857.486,00 |
| 8 | 2017 | 1.609.967.572,50 |
| 9 | 2018 | - |
| **Jumlah Piutang** | | 3.710.599.900,50 |
| **Jumlah Penyisihan Piutang** | | (551.493.268,86) |
| **Jumlah NRV Piutang** | | 3.159.106.631,64 |

Sumber : Bapenda Kabupaten Lombok Barat, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah piutang pajak hotel yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat mengalami kenaikan yang signifikan. Kelas hotel yang memiliki jumlah piutang yang paling besar adalah kelas hotel bintang IV, sebaliknya hotel yang memiliki piutang yang paling kecil adalah kelas melati II. Jumlah piutang bersih pajak hotel per 31 Desember 2018 adalah sebesar 3,15 milyar rupiah dimana piutang tersebut dapat dikatakan sangat besar dan seharusnya dapat mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Barat.

**2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Piutang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat**

Dari hasil analisis menunjukkan adanya beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam melaksanakan pemungutan piutang pajak hotel yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yang ada di Kabupaten Lombok Barat terbilang masih rendah dimana wajib pajak hotel yang dimiliki sebanyak 80 wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajak dengan melebihi tanggal 15 setiap bulannya sehingga petugas pemungut pajak yang harus turun langsung ke lapangan untuk memungut pajak. Masih ada juga wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dari tahun-tahun yang lalu terhitung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Selain itu, masih ada wajib pajak hotel yang belum terdata sebagai wajib pajak yang mengharuskan petugas pajak untuk terjun langsung ke lapangan.

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat dapat dikatakan masih kurang. Rata-rata pendidikan yang dimiliki oleh aparatur adalah SMA sehingga kurang memiliki keterampilan dan kompetensi yang hanya mengandalkan pengalaman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terkhusus petugas pemungut pajak. Petugas pemungut pajak setidaknya bertanggung jawab atas 4-5 wajib pajak untuk memungut pajak. Selain itu, kurangnya pegawai yang dimiliki yang bertanggung jawab dalam mengurus pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pegawai tersebut merangkap menjadi petugas pemungut pajak. Hal ini mengakibatkan dalam pelaporan terkadang mengalami keterlambatan karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki.

1. Penegasan Aturan

Dalam penerapan sanksi berupa denda 2% belum diterapkan secara optimal oleh Badan Pendapatan Daerah. Hal ini hanya diberlakukan kepada wajib pajak hotel yang telah ditetapkan dalam uji rampung (pemeriksaan) dan tidak berlaku untuk wajib pajak hotel yang lain walaupun mengalami penunggakan pajak.

1. Resiko Kerja

Petugas pemungut pajak sering mengeluhkan resiko kerja yang dimiliki yaitu petugas pemungut pajak memiliki tanggung jawab atas hasil pajak maupun retribusi daerah yang dibawa apalagi hasil yang dibawa tidak dalam jumlah yang sedikit. Tetapi petugas pemungut pajak dalam menjalankan tugasnya harus tetap memperhatikan keamanan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

1. Keterbatasan Anggaran

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan pemungutan pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Maka dari itu untuk pelaksanaan program yang sudah ditetapkan hanya dilakukan beberapa kali saja seperti kegiatan uji petik yang dilakukan 1 bulan sekali dan uji rampung (pemeriksaan) yang dilakukan 1-2 kali dalam setahun serta program pajak online (SIPADI) yang hanya dilakukan pada tahun 2017 saja.

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah karena tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang dimiliki.

1. Bencana Alam

Gempa Bumi yang terjadi di Pulau Lombok secara terus menerus pada tahun 2018 dan puncaknya pada Bulan Agustus mengakibatkan penerimaan daerah yang ditargetkan tidak tercapai terutama dari sektor pajak.

**3. Upaya Pelaksanaan Pemungutan Piutang Pajak Hotel**

Dari kendala-kendala yang dihadapi maka dilakukan berbagai upaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat khusunya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan pemungutan piutang pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1. Pembaharuan dan Penegasan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diperbaharui karena mengingat kondisi dan perkembangan yang begitu cepat. Adanya Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 21.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah sebagai penjabaran Peraturan Daerah tersebut menjadikan pedoman dalam mengelola pajak daerah tetapi Peraturan Daerah tetap menjadi landasan hukum tertinggi di daerah. Dalam penerapan sanksi berupa denda 2% belum diterapkan secara optimal oleh Badan Pendapatan Daerah. Hal ini hanya diberlakukan kepada wajib pajak hotel yang telah ditetapkan dalam uji rampung (pemeriksaan) dan tidak berlaku untuk wajib pajak hotel yang lain walaupun mengalami penunggakan pajak.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang ada dilakukan kerjasama dengan STAN dengan melakukan berbagai pelatihan pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan sudah dianggarkan pada tahun 2018.

1. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

Badan Pendapatan Daerah melalui petugas pemungut pajak melakukan sosialisasi-sosialisasi sadar bayar pajak kepada wajib pajak untuk memberikan kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah mengeluarkan surat edaran untuk dapat membayar pajak melalui transfer dengan nomor rekening yang sudah diberikan kepada wajib pajak melalui petugas pemungut pajak. Hal ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga terciptanya efektif dan efisien.

1. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan yang Inovatif

Program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan menerapkan sistem pajak online atau disebut dengan “SIPADI” yang berjalan dengan baik dan memudahkan wajib pajak dan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi. Selain itu juga dilakukan kegiatan uji petik yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan sistem *self assessment* apakah sesuai yang dilaporkan dengan yang di lapangan. Sedangkan untuk kegiatan uji rampung (pemeriksaan) bertujuan untuk menetapkan wajib pajak yang akan dikenakan sanksi denda 2% karena telah menunggak pajak.

**KESIMPULAN**

Optimalisasi pemungutan piutang pajak hotel dalam menigkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Barat memperhatikan beberapa indikator. Dari beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa Optimalisasi Pemungutan Piutang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat telah terlaksana dengan baik sebesar 46,67%, terlaksana kurang baik sebesar 26,67% dan tidak terlaksana dengan baik sebesar 26,67%. Jadi secara umum Optimalisasi Pemungutan Piutang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat belum berjalan secara optimal dikarenakan belum terpenuhinya beberapa indikator dengan baik yaitu sebesar 53,33%.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Azman, Nur dkk. 2013. *Kamus Standar Bahasa Indonesia*. Bandung: Fokus Media.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Gorontalo: PT. Macanan Jaya Cemerlang.

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Elsye, dkk. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kosasih, Andreas. 2010. *Optimalisasi Belajar dan Pembelajaran*. Salatiga: Widyasari Pres.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Narbuko, Cholid. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Indonesia.

Prawoto, Agus. 2011. *Pengantar Keuangan Daerah*: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Siahaan, Mariot. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Gerfindo Persindo.

Simangunsong, Fernandes. 2015. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: IPDN.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*. Jakarta:Prenadamedia Group.

Zuraida dan Advianto. 2011. *Penagihan Pajak*. Bogor: Ghalia Indonesia.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Barat Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Bupati 21. A Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah.

**C. Sumber Lain**

<https://www.suarantb.com/lombok.barat/2016/11/14514/menunggak.pajak.tiga.hotel.di.kawasan.senggigi.akan.disegel/>. Rabu, 10 Oktober 2018

bapenda.lombokbaratkab.go.id